

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep muamalah dapat dibagi menjadi dua komponen yang berbeda. Pertama, dari sudut pandang bahasa, istilah ini merujuk pada tindakan, perbuatan, dan praktik yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, muamalah dapat dibagi menjadi dua bagian yang berbeda dalam hal bahasa. Ketika digunakan dalam arti yang terbatas, istilah “muamalah” merujuk pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur interaksi antar manusia guna memenuhi kebutuhan fisik mereka dengan cara yang bermanfaat. Dalam arti yang luas, istilah “muamalah” merujuk pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk kehidupan sosial dan harus dipatuhi serta ditaati guna melindungi kepentingan manusia dalam aktivitas duniawi mereka dan dalam interaksi mereka dengan orang lain.¹

Istilah muamalah berasal dari kata Arab *al-muamalah*, yang secara etimologis sejajar dengan *al-muf'alah* (tindakan timbal balik). Istilah ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan satu atau lebih orang lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Fiqh muamalah dijelaskan sebagai prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku manusia dalam urusan duniawi. Al-Qur'an mendefinisikan muamalah sebagai kumpulan peraturan yang mengatur pemenuhan kebutuhan duniawi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau hukum syariah. Contohnya meliputi pembelian dan penjualan, utang dan pinjaman, kerja sama perdagangan, kemitraan, dan perjanjian sewa.²

Muamalah adalah hubungan yang terjalin antara individu dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka dengan cara yang paling efektif sesuai dengan ajaran dan peraturan agama masing-masing.³ Islam membantu individu dengan menetapkan aturan dan prinsip yang membantu mereka dalam upaya mencari kekayaan dan memberikan kesempatan untuk pengembangan

¹ Hadi Sulikhul, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001), hal 9

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 1

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal 3

pribadi di bidang muamalah. Selain itu, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kemajuan manusia tidak merugikan pihak-pihak tertentu.⁴

Menurut definisi dan penjelasan di atas, muamalah adalah informasi mengenai aktivitas atau transaksi yang telah ditetapkan sesuai dengan hukum Syariah, yang melibatkan perilaku manusia dalam kehidupan, dan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Muamalah mencakup semua tindakan manusia yang didasarkan pada hukum Islam atau hukum mutlak yang mencakup perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum fiqh terdiri dari aturan yang mengatur ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dan Allah serta hubungan horizontal antara manusia satu sama lain.⁵

Istilah “hukum” secara etimologis terkait dengan kata Arab “hukum,” yang berarti putusan atau aturan. Dari sudut pandang Islam, istilah ‘syariah’ telah menjadi sinonim untuk “fiqh.” Artinya, Hukum Ekonomi Syariah berfungsi sebagai pedoman atau panduan bagi komunitas Islam dalam menghadapi masalah ekonomi dan hukum. Banyak orang tidak familiar dengan ekonomi Islam dan hanya mengenal namanya. Sebagai Muslim, merupakan tanggung jawab kita untuk mempraktikkan ekonomi Islam karena hal ini merupakan bagian dari ajaran Islam dan peraturan Allah yang harus diikuti.⁶

Dari sudut pandang hukum, ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang secara jelas menguntungkan bagi pengaturan aktivitas manusia dalam masyarakat. Hukum harus mampu mengakomodasi kesulitan-kesulitan manusia, baik yang saat ini dihadapi oleh masyarakat maupun yang akan dihadapi di masa depan, terlepas dari apakah masalah-masalah tersebut merupakan masalah besar atau masalah yang belum dianggap sebagai masalah. Karena itu, hukum menjadi alat yang digunakan untuk mengatur keberadaan manusia di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya, berdasarkan konsep kepentingan umum.

Dalam konteks masyarakat, istilah “Hukum Ekonomi Syariah” merujuk

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 8

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hal. 8

⁶ Bonavenblog. [blogspot.com /2024/11/ pengertian-mendalam-mengenai-hukum](https://blogspot.com/2024/11/pengertian-mendalam-mengenai-hukum), diakses tanggal 23 November 2024

pada Hukum Ekonomi Islam yang dikembangkan dari sistem ekonomi Islam yang sudah ada di masyarakat. Sistem ini merupakan penerapan fiqh di bidang ekonomi oleh masyarakat. Frasa Arab “Sharia Islam” secara harfiah berarti “hukum Islam.” Istilah sharia, yang berarti “jalan yang benar,” terdapat dalam Al-Qur'an. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jalan sharia dan untuk tidak mengikuti jalan lain yang tidak sesuai dengan sharia.⁷

Hukum, dalam bentuk perjanjian atau kontrak, mengatur hubungan manusia dengan orang lain dalam hukum ekonomi Islam. Hubungan ini dapat bersifat formal maupun informal. Selain itu, hukum ekonomi Islam mencakup norma-norma yang mengatur hubungan manusia dengan objek atau barang ekonomi, serta batasan hukum yang mengatur hal-hal yang menjadi fokus kegiatan ekonomi.⁸

Para ekonom Islam telah mengajukan berbagai definisi tentang ekonomi Islam sesuai dengan pandangan masing-masing. Setelah diteliti lebih lanjut, semua definisi tersebut pada akhirnya bersatu pada satu titik: suatu kumpulan pengetahuan yang bertujuan untuk mengamati, menganalisis, menyelidiki, dan pada akhirnya mengatasi semua masalah ekonomi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT. Tidak ada definisi ekonomi Islam yang secara universal diterima sebagai pedoman komprehensif untuk mengatasi semua masalah ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam. Meskipun demikian, definisi-definisi yang ada saat ini telah memberikan panduan berharga bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perbedaan dalam definisi tersebut dipahami terutama sebagai upaya para ekonom Muslim untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang mereka identifikasi dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam diantaranya :

- a. Muhammad Abdul Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*” (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai

⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 105.

⁸ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), hal. 73.

Islam).⁹

- b. M. Umar Chapra mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang berkontribusi pada kebahagiaan manusia dengan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas dalam kerangka kerja yang mengacu pada pengejaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu, tanpa perilaku makroekonomi yang berkelanjutan, dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁰
- c. Munawar Iqbal menggambarkan ekonomi Islam sebagai “bidang ilmu yang didasarkan pada hukum Islam.” Islam memandang wahyu sebagai sumber pengetahuan utama. Prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan untuk mengevaluasi ide-ide ekonomi Islam yang baru. Dalam hal ini, kumpulan hadis merupakan sumber daya yang sangat berharga.”¹¹

Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam mencakup baik analisis nilai-nilai maupun bidang penelitian ilmiah. Perpaduan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai menempatkan ekonomi Islam sebagai gagasan fundamental dalam membangun masyarakat yang harmonis. Ekonomi Islam dapat dipahami melalui metode ilmiah umum, sementara nilainya selaras dengan sifat manusia.¹²

Oleh karena itu, ketika digabungkan, definisi Hukum Ekonomi Syariah merupakan kerangka hukum yang mengatur semua aspek kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama.

Aktivitas ekonomi yang paling umum dilakukan oleh manusia adalah pertukaran barang dan jasa. Membeli dan menjual, atau al-bai'u, merujuk pada muqabalatu syai'im, bi syai'in. Hal ini menandakan tindakan menukar satu

⁹ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (Cambridge: Houdar and Stoughton Ltd., 1986), hal. 18

¹⁰ M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 121.

¹¹ Munawar Iqbal, *Dalam Pengantar Bukunya Muhammad Akram Khan, Economic Teaching of Prophet Muhammad*, (May Peace Upon Rim, dalam Dawam Rahardjo, 1999), hal. 22.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal. 9.

barang dengan barang lain.¹³ Jadi, jual beli terjadi ketika penjual menawarkan barang untuk dijual, dan pembeli membayar sejumlah uang yang setara dengan harga barang tersebut.

Menurut Racmat Syafei, etimologi jual beli dapat dipahami sebagai pertukaran satu benda dengan benda lain. Namun, dalam hal bahasa, para ahli berbeda pendapat dalam definisi jual beli, termasuk:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- b. Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
- c. Menurut Ibnu Qaudana, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Oleh karena itu, menurut beberapa ulama yang telah disebutkan sebelumnya, pembelian dan penjualan merupakan pertukaran barang dengan tujuan kepemilikan bersama.

Tindakan membeli dan menjual merupakan transfer barang. Hal ini dilakukan oleh masyarakat primitif sebelum penggunaan uang sebagai alat tukar, khususnya melalui sistem barter yang dalam terminologi fiqh dikenal sebagai *bai' al-muqqayyadah*.¹⁴ Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a yabi'un* artinya menjual.¹⁵ Hal ini menandakan pertukaran barang. Secara linguistik, istilah *ba'i* menandakan pertukaran tanpa syarat. Setiap kata *ba'i* digunakan untuk menunjuk entitas yang sama dengan yang lain, dan keduanya merupakan istilah yang memiliki dua atau lebih makna dengan interpretasi yang bertentangan.

Jual beli merupakan kontrak *muawadhah*, yaitu jenis perjanjian di mana dua pihak terlibat: pihak pertama menyediakan barang, sementara pihak kedua

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta; Gema Insani, 2011) hal. 25

¹⁴ Mardani *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011) hal. 168

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta, PT. Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010) hal. 75

menawarkan kompensasi, yang dapat berupa pembayaran uang atau barang. Syariah dan Hanabilah berpendapat bahwa tujuan pembelian dan penjualan mencakup tidak hanya komoditas (barang) tetapi juga manfaat, asalkan pertukaran tersebut bersifat permanen dan bukan sementara.¹⁶

Jual beli adalah perjanjian antara dua pihak untuk bertukar barang berharga atau produk secara sukarela, di mana salah satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sesuai dengan syariah dan telah disepakati bersama.¹⁷

Dalam transaksi jual beli, satu barang ditukar dengan barang lain yang berfungsi sebagai pengganti barang asli. Akibat dari transaksi jual beli, hak milik berpindah dari satu pihak ke pihak lain, atau dari penjual ke pembeli. Ini adalah konsekuensi hukum dari transaksi tersebut.¹⁸ Jual beli melibatkan transfer barang atau benda dari penjual kepada pembeli, yang memberikan alat tukar yang setara dengan nilai barang atau benda tersebut.

Kesimpulannya, pembelian dan penjualan merupakan perjanjian di mana satu pihak setuju untuk mentransfer suatu benda, sementara pihak lain setuju untuk membayar harga yang telah ditentukan.¹⁹ Jual beli merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara pembeli dan penjual, di mana kedua belah pihak menyetujui syarat-syarat transaksi.

Dengan kemajuan teknologi, pasar telah berkembang menjadi tempat untuk transaksi pembelian dan penjualan, bukan hanya pasar konvensional di mana penjual dan pembeli dapat bernegosiasi. Pasar modern, seperti mal, supermarket, dan minimarket, telah berkembang dan merambah ke kawasan perumahan. Di bidang perdagangan, berbagai masalah muncul di berbagai bidang, termasuk perselisihan dalam jual beli yang bertentangan dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah pasar konvensional, yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan aktivitas jual beli.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2010) hal. 177

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014) hal 68-69.

¹⁸ Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2011) hal 103-104.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjirosugio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 2009) hal 366.

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang paling umum dilakukan dalam berbagai sistem ekonomi dan budaya.²⁰

Prinsip-prinsip jual beli meliputi:

1. Kesepakatan (Ijab dan Qabul)

Dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak harus menyetujui harga dan barang atau jasa yang dipertukarkan. Kesepakatan ini biasanya dinyatakan melalui pernyataan lisan atau tulisan yang mencakup persetujuan kedua belah pihak.

2. Harga (Thaman)

Harga adalah jumlah uang yang disepakati sebagai imbalan atas barang atau jasa. Harga harus jelas dan ditentukan sebelum transaksi dilakukan untuk menghindari perselisihan.

3. Barang atau Jasa (Mabi')

Barang atau jasa yang dipertukarkan harus jelas, baik dalam hal kualitas, kuantitas, dan sifatnya. Barang tersebut harus ada dan dalam kondisi yang sesuai dengan yang dijanjikan dalam transaksi.

4. Kepemilikan (Mal)

Dalam transaksi jual beli, kepemilikan barang harus berpindah dari penjual kepada pembeli setelah transaksi selesai. Penjual harus memiliki hak untuk menjual barang tersebut dan memastikan bahwa barang tersebut bebas dari klaim pihak ketiga.

Dalam jual beli terkadang ada yang menerapkan transaksi pembulatan harga, dimana pembulatan harga adalah praktik mengubah angka harga menjadi nilai yang lebih mudah dibaca atau dibayar dengan membulatkan angka tersebut ke nilai tertentu.²¹ Salah satunya berada di Pasar Tradisional Pasar Resik Jatinangor yang terdapat keanekaragaman barang atau produk yang diperjualbelikan diantaranya, barang-barang sembako seperti beras, gula pasir,

²⁰ Bego Charles Karolus., dkk (2024). Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(9), h.3481

²¹ Bego Charles Karolus., dkk (2024). Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(9), h.3481

minyak goreng, mentega, telur ayam, susu, tepung terigu, mie instan dan lain sebagainya. Berbagai macam jual beli yang terdapat di Pasar Tradisional Pasar Resik Jatinangor yaitu dengan cara pembulatan harga. Pembulatan harga misalnya, jika harga menggunakan timbangan digital itu 1 kg telur adalah Rp 29.250, maka pembulatan harga bisa membuat harga tersebut menjadi Rp 29.000 atau Rp 29.500, tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh penjual. Tujuan dari pembulatan harga biasanya adalah untuk mempermudah transaksi, baik dari sisi penjual maupun pembeli, dengan menghindari penggunaan pecahan yang tidak praktis.

Berdasarkan uraian diatas, karna hal itu lah peneliti terdorong untuk meneliti lebih jauh mengenai **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBULATAN HARGA DALAM JUAL BELI TELUR DI PASAR RESIK JATINANGOR, KAB. SUMEDANG”**

Menurut muamalah (interaksi sosial), Islam telah menetapkan pedoman yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Salah satu contoh muamalah adalah transaksi komersial. Melakukan jual beli merupakan bentuk transaksi yang diizinkan oleh Allah SWT. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan saling membantu yang dilakukan oleh masyarakat kuno maupun modern. Syaratnya adalah produk yang dibutuhkan oleh masing-masing individu saling menguntungkan dan memiliki nilai tukar serta daya jual. Prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan bisnis adalah kejujuran, kepercayaan, dan keaslian. Pada dasarnya, transaksi jual beli bersifat mengikat secara hukum bagi baik pedagang maupun konsumen.²² Namun, hukum Syariah melarang orang untuk melakukan penipuan dalam transaksi bisnis yang harus dilakukan dengan cara yang menyelesaikan konflik antarindividu.

Seiring dengan berkembangnya zaman muamalah atau jual beli tidak selalu memakai cara kuno adapun perkembangan muamalah atau jual beli sebagai berikut: perubahan gaya hidup manusia mempengaruhi kebutuhan dan prefensi dalam melakukan transaksi. Misalnya, semakin banyak manusia yang memilih

²² Taqi al-Din an Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: AlAzhar Press, 2009), h. 260.

untuk berbelanja secara online dari pada offline karna lebih praktis dan efisien. Kemajuan teknologi yang pesat telah mempengaruhi cara manusia melakukan transaksi. Dalam era digital, transaksi dapat dilakukan secara online dan real-time, sehingga memudahkan untuk bertransaksi dari jarak jauh.²³

Ketidakpuasan pembeli seringkali menyebabkan perselisihan dalam banyak transaksi penjualan. Perselisihan biasanya berpusat pada harga barang dan siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan. Jika terjadi perselisihan mengenai harga, kata penjual akan dianggap sah. Kata penjual akan diutamakan jika tidak ada saksi atau bukti lain.²⁴ Sedangkan bila terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab dalam barang yang cacat, maka masing masing memberikan alternatif.

Transaksi kegiatan jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat transaksi tersebut, begitu pula dalam praktik pembulatan harga yang diperbolehkan dalam hukum islam termasuk pembulatan yang dilakukan secara adil dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Misalnya, jika pembulatan harga ini dilakukan untuk mempermudah transaksi dan tidak merugikan salah satu pihak, maka praktik ini dianggap sah. Begitupun sebaliknya, jika pembulatan harga digunakan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil, praktik ini harus dihindari²⁵. Pembulatan harga dalam transaksi jual beli yaitu praktik yang umum dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran, tetapi dalam konteks hukum islam, praktik ini perlu diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang pembulatan harga dalam transaksi jual beli menurut pandangan hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam hukum ekonomi syariah, praktik pembulatan harga dalam transaksi penjualan telur, sebagai bagian dari

²³ Ristiyani, M. (2019). Pengaruh E-commerce terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 8(2),h. 77-85

²⁴ Anshori, Pokok-Pokok perjanjian, h. 41.

²⁵ Bego Charles Karolus., dkk (2024). Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), h.3481

muamalah, telah ditetapkan secara tegas oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan telah mencapai kesepakatan (Ijma') di kalangan ulama dan umat Islam. Sesungguhnya, perdagangan melampaui sekadar muamalah; ia berfungsi sebagai sarana untuk saling membantu di antara individu. Sesuai dengan konseptualisasi masalah, peneliti menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli telur di Pasar Resik Jatinangor ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli telur di Pasar Resik Jatinangor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terpapar maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli telur di Pasar Resik Jatinangor.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli telur di Pasar Resik Jatinangor.

Adapun beberapa manfaat penelitian diantaranya :

1. Manfaat akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan terhadap pengembangan ilmu hukum dan hukum ekonomi syari'ah.
 - b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang praktik pembulatan harga dalam transaksi jual beli telur di Pasar Resik Jatinangor perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, sumber literatur, serta acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan serta saran bagi

pemerintah untuk melakukan penindakan agar dapat meminimalisir kejadian serupa dikemudian hari.

D. Studi Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian agar pembahasannya lebih komprehensif, sebelumnya diperlukan kajian dengan beberapa karya penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang masih relevan dengan pembahasan penelitian ini. Supaya penelitian ini terhindar dari kesamaan pembahasan. Adapun beberapa penelitian yang masih relevan tersebut, diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Hasriani yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Makkira-kira di Pasar Tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan cara Makkira-kira di Pasar Tradisional Campalagian merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat terkhusus pedagang bumbu dapur dan sayur, karena didalam hal transaksi si pembeli dan penjual sudah menanamkan saling percaya satu sama lain dan tidak mempersoalkan dalam hal memakai timbangan atau tidak.²⁶

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Riska Irma Yulianti yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Barang Pada Jasa Ekspedisi (Studi Kasus Tiki Cabang Utama Mataram)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam praktiknya, pembulatan berat dilakukan ke atas. Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah menganggap praktik pembulatan berat barang di TIKI sesuai dengan kontrak; namun, beberapa transaksi menunjukkan unsur gharar yang minor akibat kurangnya transparansi TIKI terkait proses pembulatan berat.²⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Iftahul Afdaliyah yang berjudul

²⁶ Hasriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Makkira- Kira Di Pasar Tradisional Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*, (Skripsi STAIN MAJENE, 2021), Hal 12 dalam repository.stainmajene.ac.id diunduh pada 23 November 2024 .

²⁷ Riska Irma Yulianti, *Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Barang Pada Jasa Ekspedisi*, (Skripsi UIN Mataram, 2021), Hal 14 dalam idr.uin-mataram.ac.id diunduh pada 23 November 2024.

“*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Timbangan (Studi Kasus J & T Express Di Kota Pinrang)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode induktif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa sistem pembulatan timbangan yang dilakukan pihak J&T Express belum sesuai dengan prinsip muamalah, yakni adanya nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan dan kecurangan dalam berinteraksi.²⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.²⁹

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hasriani (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara Makkira-kira di Pasar Tradisional Campalagian	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian tentang Jual Beli di Pasar Tradisional	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang jual beli dengan cara Makkira-kira di Pasar Tradisional Polewali, Mandar. Sedangkan

²⁸ Nur Iftahul Afdaliyah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Timbangan*, *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. VIII, 2023.

²⁹ Ambarwati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati” 11, no. 1 (2017): 92–105.

		Kabupaten Polewali Mandar		penulis melakukan penelitian tentang jual beli pembulatan harga dalam jual beli telur di Pasar Resik Jatinangor.
2	Riska Irma Yulianti (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Barang pada Jasa Ekspedisi (Studi Kasus Tiki Cabang Utama Mataram)	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian tentang tinjauan ekonomi syariah terhadap pembulatan harga.	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan barang pada jasa ekspedisi. Sedangkan penulis melakukan penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan harga dalam jual beli telur.
3	Nur Iftahul Afdaliyah (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Secara Pembulatan Nilai Timbangan (Studi Kasus J&T Express Di Kota	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian tentang penetapan harga secara pembulatan dalam Hukum Ekonomi Syariah.	Peneliti terdahulu menjelaskan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan harga secara pembulatan dalam timbangan di J&T Express. Sedangkan penulis menjelaskan

		Pinrang)		tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan harga dalam jual beli telur.
4	Ambarwati (2017)	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang pembulatan harga dalam hukum ekonomi syariah.	Peneliti terdahulu menjelaskan analisis hukum islam terhadap pembulatan harga di minimarket Kabupaten Pati. Sedangkan penulis menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan harga dalam jual beli telur di Pasar Resik Jatinangor.
5	Endang Lestari (2019)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah	Peneliti terdahulu menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli olahan daging di Lampung. Sedangkan penulis menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli telur di Pasar Resik Jatinangor Kab. Sumedang

6	Dewi Suryaningsih (2023)	Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai jual beli dalam sistem pembulatan harga dalam perspektif hukum islam	Peneliti terdahulu menjelaskan hanya berfokus kepada perlindungan konsumen dalam kegiatan jual beli dengan sistem pembulatan harga. Sedangkan penulis membahas dan menjelaskan mengenai saat kegiatan jual beli dengan sistem pembulatan harga
7	Nila Nurazmi (2022)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian BBM di SPBU	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai praktik pembulatan harga dalam konteks islam	Peneliti terdahulu membahas dan menjelaskan mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pembulatan harga dalam pengembalian sisa pembelian BBM di SPBU. Sedangkan penulis membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan harga dalam jual beli di Pasar Resik Jatinangor Kab. Sumedang

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dikembangkan oleh penulis untuk tujuan memahami dan menganalisis penelitian tentang pembulatan harga dalam penjualan telur di Pasar Resik Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Studi ini dilakukan dari perspektif penulis. Kerangka kerja ini dikembangkan dengan tujuan agar pembahasan yang terdapat dalam studi ini lebih terfokus pada isu-isu fundamental yang diangkat. Kehidupan ekonomi dan sosial umat Islam sangat terkait erat dengan konsep fiqh muamalah. Contoh aktivitas yang termasuk dalam kategori muamalah antara lain perdagangan, perniagaan, harta benda, dan hubungan sosial. Oleh karena itu, fiqh muamalah memberikan pedoman moral dan hukum yang mengatur cara pelaksanaan aktivitas-aktivitas tersebut. Bidang fiqh berfokus pada identifikasi dan penjelasan konsep-konsep dasar yang terdapat dalam Hadis, Al-Quran, dan Sunnah Nabi Muhammad. Muamalah merujuk pada proses pengaturan cara individu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.³⁰ *Fiqh muamalah* adalah penerapan praktis (amaliah) hukum Syariah yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam urusan ekonomi, termasuk transaksi seperti jual beli, utang dan pinjaman, kerja sama perdagangan, kemitraan dalam pengolahan tanah, dan sewa-menyewa.³¹

Perdagangan, termasuk membeli dan menjual, merupakan aspek penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial komunitas Muslim. Dalam Islam, terdapat norma dan prinsip yang mengatur perilaku membeli dan menjual, dengan tujuan menjaga keadilan, keberlanjutan ekonomi, dan hak individu. Namun, umat Muslim terus dihadapkan pada berbagai masalah saat melakukan transaksi jual beli. Jual beli merujuk pada pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli.

Dalam transaksi bisnis, barang dan/atau jasa selalu selaras dengan etika agama yang mendasari hukum Islam. Hal ini mencakup pemenuhan kewajiban, menjaga kejujuran, memastikan keadilan, melarang perdagangan barang haram,

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 2

melarang bunga atau riba, mencegah monopoli, mempromosikan toleransi, berpartisipasi dalam amal, dan mempertimbangkan ketentuan bagi para pedagang di akhirat.³² Menurut istilah “muamalah” merujuk pada peraturan Islam yang mengatur perilaku manusia di dunia, khususnya dalam konteks transaksi antara dua atau lebih pihak. Peraturan-peraturan ini didefinisikan oleh hukum ekonomi syariah. Studi tentang tindakan dan/atau praktik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah merupakan objek analisis dalam bidang hukum ekonomi Syariah, yang merupakan disiplin ilmu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jual beli merujuk pada perjanjian yang mengikat secara hukum antara pembeli, yaitu orang yang membayar harga barang yang dijual, dan penjual, yang menyerahkan barang tersebut. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-ba'i adalah jual beli barang atau pertukaran barang dengan uang, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana penjual berkomitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang dijual dan pembeli berkomitmen untuk membayar harga yang disepakati untuk barang tersebut.³³

Dalam jual beli akan ada yang menerapkan transaksi pembulatan harga. Dimana pembulatan harga adalah praktik jual beli dalam mengubah angka harga menjadi nilai yang lebih mudah untuk dibayar dengan membulatkan nilai tertentu. Sebagai contoh, dalam praktik jual beli di pasar tradisional jika A membeli telur satu kg lalu ketika penjual menimbang harga yang terdapat pada timbangan sebesar Rp. 29.250, maka penjual melakukan pembulatan harga bisa membuat harga tersebut menjadi Rp. 29.000 atau Rp. 29.500, tergantung pada kebijakan masing-masing toko. Tujuan dari pembulatan harga ini adalah untuk mempermudah transaksi baik dari sisi penjual maupun pembeli dalam

³² Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, IST Ed.*, n.d.

³³ Ratna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Objek Minimarket Kecamatan Rappocini)*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), Hal 12 dalam repository.muhammadiyahmakassar.ac.id diunduh pada 23 November 2024

menghindari penggunaan pecahan yang tidak praktis. Praktik pembulatan harga diperbolehkan dalam hukum islam termasuk pembulatan yang dilakukan secara adil dan dengan persetujuan kedua belah pihak dan digunakan untuk tujuan mempermudah transaksi. Tetapi jika pembulatan harga ini digunakan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil, praktis maka ini harus dihindari.³⁴



³⁴ Bego Charles Karolus., dkk (2024), "*Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum islam.*", Jurnal Kolaboratif Sains, 7(9), h.3481